

Implementasi Kebijakan Program Rusunawa: Studi Kasus MBR di Kota Padang

Zyan Aditia Nugraha*, Siska Sasmita

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Rusunawa Purus, Kota Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketersediaan hunian terjangkau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain proses seleksi calon penghuni yang kurang ketat, tidak adanya verifikasi berkala terhadap status ekonomi penghuni, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Beberapa penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit, sementara sebagian MBR lainnya masih berada dalam daftar tunggu. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Rusunawa memerlukan peningkatan ketepatan sasaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap status sosial ekonomi penghuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan Rusunawa dan menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rusunawa, Hunian Layak, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kota Padang.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.315>

*Correspondence: Zyan Aditia Nugraha

Email: zyanaditia2018@gmail.com

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Simple Rental Flats (Rusunawa) policy as a solution for providing decent housing for Low-Income Communities (MBR) in Padang City, as well as to identify the challenges faced in its execution. The analysis adopts Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation model, which comprises six key variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, socio-economic-political conditions, and implementers' disposition. This research employed a descriptive qualitative method, conducted at Rusunawa Purus in Padang City. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and processed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the Rusunawa policy in Padang has been implemented reasonably well, as reflected in the availability of affordable housing in accordance with Regional Regulation No. 14 of 2011. However, several challenges persist, including a less rigorous tenant selection process, the absence of periodic verification of residents' economic status, limited human and financial resources, and suboptimal inter-agency coordination. Some residents who no longer qualify as low-income households continue to occupy units, while other eligible households remain on the waiting list. In conclusion, the success of the Rusunawa policy implementation requires improving target accuracy, strengthening inter-agency coordination, and enhancing monitoring of residents' socio-economic conditions. These findings are expected to provide input for local governments in refining Rusunawa management policies and serve as a reference for similar housing programs in other regions.

Keywords: Policy Implementation, Rusunawa, Decent Housing, Low-Income Community, Padang City.

Pendahuluan

Penyediaan hunian layak bagi masyarakat merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Seiring meningkatnya urbanisasi dan keterbatasan lahan, pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan menerapkan kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), (Arini et al, 2024) yang ditujukan khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Daerah Kota Padang No. 14 Tahun 2011 (Subianto, 2020), yang menekankan pentingnya hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat (Kawaldi et al, 2021). Dalam konteks Kota Padang, Rusunawa dibangun untuk menjawab kebutuhan perumahan akibat keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk yang pesat (Desrinelti et al., 2021). Namun, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan teknis dan administratif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 42.000 penduduk yang tergolong berpenghasilan rendah pada tahun 2022, dan angka ini mengindikasikan masih tingginya kebutuhan terhadap hunian terjangkau (Taufik, 2013).

Meskipun tujuan kebijakan Rusunawa cukup jelas (Desrinelti et al, 2021), pelaksanaannya seringkali tidak optimal (Program et al, 2024). Beberapa persoalan utama yang muncul adalah seleksi penghuni yang tidak ketat, verifikasi penghasilan yang minim, (Subianto, 2020) serta lemahnya pengawasan terhadap penghuni yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai MBR. Studi lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat penghuni Rusunawa yang tidak lagi termasuk kategori MBR, namun tetap menempati unit karena kurangnya mekanisme evaluasi berkala. Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas implementasi di lapangan (Desrinelti et al, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang dalam menjamin distribusi hunian yang tepat sasaran. Secara teoritis, studi ini mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) (Sutmasa, n.d.), yang menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana (Rahma et al, 2025). Model ini dipilih karena memberikan kerangka sistematis untuk mengevaluasi faktor struktural dan non-struktural dalam implementasi kebijakan publik. Studi ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur implementasi kebijakan perumahan di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk meningkatkan akurasi sasaran dan efektivitas program Rusunawa (Hintalo et al, 2024).

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Rusunawa dilaksanakan sebagai solusi hunian layak bagi MBR di Kota Padang, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat keberhasilan implementasi tersebut. Temuan dari studi ini akan menyoroti pentingnya penguatan mekanisme seleksi, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga demi terwujudnya kebijakan perumahan yang adil dan berkelanjutan (Saharuddin & Khakim, 2020).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Creswell, 2014) (Moleong, 2022) (Penerapan & Fifo, 2023). Penelitian dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan lokasi utama di Rusunawa Purus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fenomena implementasi kebijakan Rusunawa sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum optimal, sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang, Kepala dan Tata Usaha UPT Rusunawa, penghuni Rusunawa, serta masyarakat MBR yang belum menghuni Rusunawa. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumentasi resmi seperti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2018, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Padang (BPS, 2023). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan dan konsistensi informasi (Sugiyono, 2022; Moleong, 2022). Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi tematik dan ditarik kesimpulan guna memberikan pemahaman terhadap implementasi kebijakan Rusunawa secara mendalam dan kontekstual (Maryam & Junaidi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Rusunawa di Kota Padang Berdasarkan Teori Van Meter & Van Horn (1975)

Model Van Meter dan Van Horn (1975) memandang implementasi sebagai proses yang melibatkan hubungan kompleks antara standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi eksternal, dan disposisi pelaksana (Rahma et al, 2025). Keenam variabel ini saling mempengaruhi dan menentukan sejauh mana kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Temuan lapangan di Kota Padang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Rusunawa mengacu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011, namun dalam prakteknya masih menghadapi kendala yang menghambat pencapaian tujuan penyediaan hunian layak bagi MBR. Berikut pembahasan rinci untuk setiap variabel (Hintalo et al, 2024).

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Secara normatif, tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas, yaitu menyediakan rumah susun sederhana sewa yang terjangkau, aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi MBR. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip penyelenggaraan rumah susun sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 yang menekankan asas keterjangkauan, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, wawancara dengan Kepala UPT Rusunawa mengungkapkan bahwa proses seleksi calon penghuni tidak disertai verifikasi mendalam mengenai kondisi ekonomi. Akibatnya, terdapat penghuni yang tidak lagi memenuhi kriteria MBR tetap menempati unit, sementara calon penghuni yang memenuhi syarat berada dalam daftar tunggu. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap implementasi antara tujuan kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), standar dan tujuan yang jelas harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur agar pelaksana dapat menilai tingkat keberhasilan secara objektif. Tanpa indikator yang rinci, interpretasi tujuan kebijakan berpotensi bervariasi di antara pelaksana. Fenomena ini selaras dengan temuan (Andini & Harsono, n.d.) di Yogyakarta, yang mencatat bahwa meskipun tujuan kebijakan Rusunawa jelas, ketidaktepatan sasaran akibat lemahnya mekanisme verifikasi berdampak pada akses MBR terhadap hunian. Secara teoretis, Van Meter & Van Horn menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi tujuan merupakan prasyarat keberhasilan implementasi. Ketika tujuan kebijakan tidak disertai indikator yang terukur dan sistem seleksi yang ketat, risiko deviasi implementasi menjadi tinggi.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perkim dan UPT Rusunawa memiliki personel yang bertanggung jawab pada perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas. Namun, jumlah staf terbatas, terutama pada teknisi perbaikan dan petugas kebersihan, yang berdampak pada lambatnya penanganan keluhan penghuni. Selain itu, anggaran pemeliharaan bersifat terbatas dan harus mengikuti prosedur birokrasi yang panjang, sehingga perbaikan kerusakan fasilitas sering tertunda. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa kekurangan sumber daya akan menghambat efektivitas implementasi, meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dan Van Meter & Van Horn, bahwa ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, teknis) merupakan penentu efektivitas implementasi. Penelitian (Ikhwanisyah et al., 2023) di Jakarta Barat juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya menyebabkan keterlambatan layanan dan penurunan kualitas hunian.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Penegakan

Komunikasi antara Dinas Perkim dan UPT Rusunawa di Kota Padang berlangsung secara formal melalui surat edaran, rapat koordinasi, dan monitoring berkala. Meskipun alur komunikasi jelas, sifatnya yang hierarkis mengakibatkan respons terhadap masalah teknis menjadi lambat. Misalnya, keluhan penghuni terkait kerusakan instalasi air harus melalui laporan UPT ke Dinas, menunggu persetujuan anggaran, baru kemudian dilakukan perbaikan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi sangat bergantung pada konsistensi, kejelasan, dan kelancaran arus informasi antar pihak yang terlibat. Kondisi ini juga ditemukan oleh (Mahmud, n.d.) di Surabaya, di mana keterlambatan koordinasi antarunit menyebabkan lambatnya penanganan masalah penghuni. Selain itu, kegiatan penegakan kebijakan seperti penggantian penghuni yang tidak memenuhi syarat jarang dilakukan karena mekanisme dan prosedurnya belum diatur secara detail dalam peraturan teknis. Hal ini menyebabkan kebijakan sulit ditegakkan secara konsisten.

4. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Struktur kelembagaan menunjukkan pembagian peran yang jelas antara Dinas Perkim sebagai perumus kebijakan dan UPT Rusunawa sebagai pelaksana teknis. Namun, keterbatasan kewenangan UPT menjadi hambatan signifikan. UPT tidak memiliki mandat untuk memutuskan penggantian penghuni, bahkan jika ditemukan bahwa penghuni tidak lagi memenuhi kriteria MBR. Semua keputusan strategis harus melalui Dinas Perkim. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan pentingnya kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan implementasi, termasuk pembagian kewenangan yang memadai agar pelaksana lapangan dapat merespons perubahan kondisi dengan cepat. Hasil ini serupa dengan temuan (Sururi et al, 2021) di Kota Serang juga menemukan bahwa lemahnya kewenangan unit pelaksana berdampak pada ketidaktepatan sasaran penghuni.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Secara ekonomi, kebutuhan hunian layak di Kota Padang sangat tinggi. Data BPS menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan menurun, sebagian masyarakat masih mengeluarkan biaya kontrakan yang signifikan. Rusunawa menjadi pilihan menarik karena harga sewanya jauh di bawah harga pasar. Namun, tidak adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap kondisi ekonomi penghuni menyebabkan unit tetap ditempati meskipun penghasilan penghuni telah meningkat di atas batas MBR. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi eksternal seperti dinamika ekonomi dan sosial harus diantisipasi agar kebijakan tetap relevan dan tepat sasaran. Penelitian (Prastiyo et al., 2022) di Bukittinggi menunjukkan bahwa keberhasilan program perumahan publik tidak hanya ditentukan oleh desain awal, tetapi juga oleh kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan di Dinas Perkim dan UPT Rusunawa menunjukkan dukungan terhadap tujuan kebijakan, namun pada praktiknya cenderung menghindari tindakan tegas terhadap penghuni yang tidak lagi memenuhi kriteria MBR. Alasan yang dikemukakan adalah keterbatasan aturan teknis dan potensi risiko hukum. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa komitmen pelaksana mempengaruhi kesesuaian implementasi dengan tujuan kebijakan. Tanpa keberanian mengambil langkah penegakan, kebijakan berisiko mengalami deviasi sasaran. Fenomena ini juga ditemukan oleh (Andini & Harsono, n.d.) yang melaporkan bahwa pelaksana kebijakan di Yogyakarta enggan melakukan penggantian penghuni karena takut memicu konflik sosial.

Kendala Utama Implementasi Kebijakan Rusunawa di Kota Padang

Berdasarkan analisis enam variabel di atas, kendala yang diidentifikasi meliputi:

1. Seleksi penghuni belum optimal, tanpa verifikasi mendalam penghasilan calon penghuni.
2. Tidak ada evaluasi berkala terhadap status ekonomi penghuni lama.
3. Kewenangan UPT terbatas sehingga sulit menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pemeliharaan.
5. Komunikasi birokratis yang memperlambat respon terhadap keluhan penghuni.

Kendala-kendala ini bersifat struktural dan prosedural, yang berarti diperlukan perbaikan pada desain kebijakan dan tata kelola pelaksanaannya.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini konsisten dengan:

1. (Sururi et al, 2021) di Yogyakarta: Tujuan jelas, tetapi mekanisme seleksi lemah.
2. (Mahmud, n.d.) di Surabaya: Koordinasi antarunit memengaruhi kecepatan pelayanan.
3. (Sururi et al, 2021) di Kota Serang: Kewenangan pelaksana terbatas menyebabkan ketidaktepatan sasaran.
4. (Ikhwansyah et al, 2023) di Jakarta Barat: Sumber daya terbatas memengaruhi kualitas pengelolaan.

Temuan baru penelitian ini adalah perlunya sistem evaluasi berkala status ekonomi penghuni, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model Van Meter & Van Horn (1975) dalam menganalisis implementasi kebijakan perumahan publik di konteks lokal. Keenam variabel terbukti saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan implementasi.

Secara praktis, rekomendasi yang diajukan meliputi:

1. Menyusun petunjuk teknis verifikasi MBR yang berbasis data BPS/DTKS.
2. Mengembangkan sistem evaluasi berkala status ekonomi penghuni.
3. Meningkatkan kewenangan UPT dalam pengambilan keputusan operasional.
4. Menambah sumber daya manusia dan anggaran pemeliharaan.
5. Menyederhanakan alur komunikasi antara UPT dan Dinas untuk mempercepat respon.

Dari seluruh variabel yang dianalisis, terlihat bahwa ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan keterbatasan kewenangan pelaksana merupakan masalah utama yang berdampak pada efektivitas kebijakan. Hambatan ini bersifat sistemik dan memerlukan perbaikan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan prosedur komunikasi. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model Van Meter & Van Horn (1975) dalam konteks kebijakan perumahan publik di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merancang mekanisme evaluasi berkala status ekonomi penghuni dan memberikan kewenangan lebih besar kepada UPT Rusunawa untuk pengambilan keputusan operasional strategis.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Padang sebagai solusi hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dilaksanakan dengan kerangka regulasi yang jelas dan dukungan struktural dari pemerintah daerah (R, 2016). Namun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada aspek seleksi calon penghuni, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sasaran (Saharuddin & Khakim, 2020). Meski pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif dan pemahaman yang baik terhadap program, semangat tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan teknis dan struktural yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan reformasi sistem seleksi, penguatan kapasitas pelaksana, serta pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan adaptif (Maryam & Junaidi, 2022).

Daftar Pustaka

- Andini, R. A., & Harsono, D. (2023). Efektivitas Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*. Vol. 1 (1) 2023
- Arini, S., Soedwihajono, S., & Widodo, C. E. (2024). Faktor yang mempengaruhi preferensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap Rusunawa Gulon, Magelang. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 600. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.83636>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 68–86. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Ikhwansyah, A., Sumaryadi, N., & Teguh, P. (2023). Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 401–413. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i1.1354>
- Kawaldi, R. S., Muazaki, M. M., & Rahmanto, A. (2021). *Tinjauan Permasalahan Pengelolaan pada Bangunan Rusunawa di Indonesia*. C019–C026. <https://doi.org/10.32315/ti.9.c019>
- Maryam, & Junaidi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 05(01), 53–58.
- Mz, Selia F., et al. (2020). Tipologi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, vol. 9, no. 2, 2020, doi: [10.12962/j23373539.v9i2.54718](https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.54718).
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 199 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Prastiyo, A., Noer, M., & Verinita, V. (2022). Evaluasi program penyediaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah di kota Bukittinggi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 7(3), 406. <https://doi.org/10.29210/30032030000>
- Raharjo, J. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*. Vol. 6 (1) 2022
- Rahma, A. A. & Arif, L.(2025). *Implementasi Program Sekolah Orang Tua Hebat Di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun*. 7(096), 120–133.

- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Sururi, A., Sururi, A., & Hasanah, B. (2021). Strategi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Serang: Pendekatan Analisis SWOT-QSPM. In *Jurnal El-Riyasah* (Vol. 12).
- Sutmasa, Y. G. (n.d.). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*.
- Sutrisno, A. M. & Prabawati, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya Di Rusunawa Jambangan Kota Surabaya. *Journal PUBLIKA*. Vol. 7 No. 1 (2019). <https://doi.org/10.26740/publika.v7n1.p%25p>
- Taufik. (2013). Analisis Kelayakan Ekonomi Rumah Susun Sewa Pekanbaru. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 12(1), 16–22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.